



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan uraian informasi sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, Indonesia, yang dibuka pada pukul 10:12 WIB dan ditutup pada pukul 10:59 WIB.

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST adalah:

1. Bapak Luhur Dino Herlambang selaku Komisaris Utama
2. Bapak Luhur Iwan Hernadi selaku Komisaris
3. Bapak Vibhav Panandiker Mahadi selaku Komisaris
4. Bapak Drs. Herbudianto selaku Komisaris Independen
5. Bapak Van Schoote Christian Pierre B selaku Komisaris Independen
6. Bapak Billy Hartono Salim selaku Direktur Utama
7. Bapak Sumardi Widjaja selaku Direktur
8. Bapak Rosid Sujono selaku Direktur
9. Bapak Tene Michael Alexander selaku Direktur
10. Ibu Henny Soetanto selaku Direktur

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili **6.216.780.900** saham atau **92,6771%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Perhitungan suara tersebut juga dilakukan melalui *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")* bagi Pemegang Saham yang memberikan suara pada sistem eASY KSEI.

Adapun uraian pertanyaan dan hasil pemungutan suara dari Pemegang Saham yang mengikuti pelaksanaan RUPST dengan total **6.216.780.900** saham atau **92,6771%** dari **6.708.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	6.216.780.900	-	-
2	Tidak ada	6.216.780.900	-	-
3	Tidak ada	6.216.780.900	-	-
4	Tidak ada	6.216.780.900	-	-

Hasil Keputusan RUPST

Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Mata Acara Pertama:

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar **Rp178.455.165.962,-** (seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) sebagai berikut:



PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
Having Legal Domicile in West Jakarta

**SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with provisions of Article 49 paragraph 1 and Article 51 of Financial Services Authority (OJK)'s Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Listed Companies, the Board of Directors of **PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk** (hereinafter shall be referred to the "Company"), herewith notify to the shareholders, that the Company has conducted General Meeting of Shareholder with the following information as follows:

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

AGMS was held on Tuesday, May 28, 2024 at Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat – 11610, Indonesia, which was opened at **10:12 AM** and closed at **10:59 AM (Western Indonesian Time)**.

Agenda:

1. Approval and ratification of the 2023 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and the grant of full release and discharge responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and arrangements made for the financial year ending on December 31, 2023.
2. Determination of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2023.
3. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.
4. Determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for 2024.

The members of the company's Board of commissioners and Directors who were present at AGMS as follow:

1. Mr. Luhur Dino Herlambang as President Commissioner
2. Mr. Luhur Iwan Hernadi as Commissioner
3. Mr. Vibhav Panandiker as Commissioner
4. Mr. Drs. Herbudianto as Independent Commissioner
5. Mr. Van Schoote Christian Pierre B as Independent Commissioner
6. Mr. Billy Hartono Salim as President Director
7. Mr. Sumardi Widjaja as Director
8. Mr. Rosid Sujono as Director
9. Mr. Tene Michael Alexander as Director
10. Ms. Henny Soetanto as Director

AGMS was attended by Shareholders and/or their Proxies who representing **6,216,780,900** shares or **92,6771%** of **6,708,000,000** shares issued by the Company.

When discussing the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their Proxies were given a chance to ask questions, opinion or suggestions pertaining to the Meeting Agenda discussed before a vote on the relevant matters was held. The mechanism for decision making of the Meeting was conducted orally, in which the Shareholders and/or their Proxies were asked to raise their hands for giving nay votes (disagree) and abstain, whereas for those giving yea votes (agree) were asked not to raise hands. Abstain votes were deemed as giving the same votes as the majority votes of shareholders who were giving their votes. The vote count is also carried out through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") for Shareholders who cast votes in the eASY KSEI system.

The descriptions of questions and voting results from Shareholders who participated in the AGMS with a total of **6,216,780,900** shares or **92,6771%** of the **6,708,000,000** shares issued by the Company are as follows:

Agenda	The number of Shareholders and/or their assignees asking questions / forwarding opinions	Voting results		
		Agree	Disagree	Abstain
1	None	6,216,780,900	-	-
2	None	6,216,780,900	-	-
3	None	6,216,780,900	-	-
4	None	6,216,780,900	-	-

The results of the AGMS resolution

The meeting, based on deliberation to reach consensus, decides:

First Agenda:

Giving approval and ratification of the 2023 Annual Report and the audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and the grant of full release and discharge responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and arrangements made for the financial year ending on December 31, 2023.

Second Agenda:

Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year 2023 amounting to **Rp178.455.165.962,-** (one hundred seventy eight billion four hundred fifty five million one hundred sixty five thousand nine hundred and sixty two Rupiah) with details as follows :

- Sebesar **Rp70.434.000.000,-** (**tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah**) atau sebesar **Rp10,5** (**sepuluh koma lima Rupiah**) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut:
 - Sebesar **Rp23.478.000.000,-** (**dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah**) atau **Rp3,5** (**tiga koma lima Rupiah**) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2023 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 3 November 2023.
 - Sebesar **Rp46.956.000.000,-** (**empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah**) atau sebesar **Rp7,00,-** (**tujuh Rupiah**) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Sebesar **Rp3.000.000.000,-** (**tiga miliar Rupiah**) untuk penyiangan dana cadangan Perseroan.
- Sisanya sebesar **Rp105.021.165.962,-** (**seratus lima miliar dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah**) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk:

- Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
- Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua Rapat Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 tersebut yang memutuskan bahwa akan dilaksanakan pembagian Dividen Tunai sebesar **Rp46.956.000.000,-** (**empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah**) atau sebesar **Rp7,00,-** (**tujuh Rupiah**) per lembar saham kepada para Pemegang Saham Perseroan maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")	28 Mei 2024
2	Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS	30 Mei 2024
3	Penyampaian Jadwal Pembagian Dividen	30 Mei 2024
4	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Juni 2024
5	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Juni 2024
6	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	7 Juni 2024
7	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juni 2024
8	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	7 Juni 2024
9	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghindaki pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2024 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada:

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Bima Registras

Satrio Tower Lantai 9 A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon : (021) 25984818
Faksimile : (021) 25984819

- Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

- An amount of **Rp70,434,000,000,-** (**seventy billion four hundred thirty-four million Rupiah**) or **Rp10,5,-** (**ten point five Rupiah**) per share will be set aside and paid for the distribution of Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as follows:
 - An amount of **Rp23,478,000,000,-** (**twenty three billion four hundred and seventy eight million Rupiah**) or **Rp3,5,-** (**three point five Rupiah**) per share has been distributed in the 2023 Interim Dividend distribution which has been completed and/or distributed in November 3, 2023.
 - An amount of **Rp46,956,000,000,-** (**forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah**) or **Rp7,-** (**seven Rupiah**) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the Shareholders of the Company.
- An amount of **Rp3,000,000,000,-** (**three billion Rupiah**) for the Company's reserve fund.
- The remaining funds of **Rp105,021,165,962,-** (**one hundred five billion twenty one million one hundred sixty five thousand nine hundred and sixty two Rupiah**) is determined as the retained earnings balance which will be used for the operational and business development needs of the Company.

And therefore giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in order to realize the plan to use the Company's Profits for the financial year 2023 including the implementation of the Company's Cash Dividend Distribution.

Third Agenda:

Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company's supervisory function to:

- Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit Committee, appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the Company's Financial Statements for year 2024, provided that they are registered with the Financial Services Authority, has a good reputation, and does not have a conflict of interest with the Company and its affiliates.
- Determine the honorarium for the public accountant office and other requirements in respect of the appointment.

Fourth Agenda:

- Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honoraria and/or allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorizes the Company's President Commissioner to determine the distribution of the honorarium and/or allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
- Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of the members of the Board of Directors of the Company.

ANNOUNCEMENT THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk (the "Company")

In connection with the resolutions of the Second Agenda of the Company's Meeting on May 28, 2024 which decided that the distribution of Cash Dividends amounting to of **Rp46,956,000,000,-** (**forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah**) or **Rp7,-** (**seven Rupiah**) per share to the Shareholders of the Company, it is hereby notified of the schedule and procedures for the distribution of Cash Dividends for the 2023 financial year as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

No	Information	Date
1	Date of General Meeting of Shareholders ("GMS")	May 28, 2024
2	Submission of Summary Minutes GMS	May 30, 2024
3	Submission of Dividend Distribution Schedule	May 30, 2024
4	Cum Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	June 5, 2024
5	Ex Cash Dividend at Regular and Negotiation Market	June 6, 2024
6	Cum Cash Dividend at Cash Market	June 7, 2024
7	Ex Cash Dividend at Cash Market	June 10, 2024
8	List of Shareholders entitled to Cash Dividend (Recording Date)	June 7, 2024
9	Payment of Cash Dividend	June 26, 2024

Procedure for Cash Dividend Distribution:

- Cash Dividend Payment is given to Shareholders whose names are recorded 10 in the Shareholders Register on 7 June, 2024 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Cash Dividend.
- For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Cash Dividend payments according to the schedule above will be made by way telegraphic transfer through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks located at where the Shareholders open an accounts.
- Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and want Cash Dividend payments are made by transfer to the Shareholders' bank account, may notify the name and bank address and account number of the Shareholders, not later than June 7, 2024 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) in writing to:

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("BAE")

PT Bima Registras

Satrio Tower Lantai 9 A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon : (021) 25984818
Faksimile : (021) 25984819

- Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the following required documents:

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak, yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan fotokopi NPWPnya kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Juni 2024 pukul 16:00 WIB.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:

- i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
- ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat)

yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 7 Juni 2024 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

5. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Perseroan tidak melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham atas pelaksanaan pembagian Dividen Tunai Perseroan.

Jakarta, 30 Mei 2024
Direksi

- a. Entitled Shareholders, who are Domestic Tax Payer and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or BAE at the latest on June 7, 2024 at 4:00 PM (Western Indonesian Time).

In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend is **not deducted by income tax (PPh)** for:

- i. Domestic Individual Tax Payer, on the condition that the Cash Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.
- ii. Domestic Corporate Tax Payer.

- b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares:

- i. are in the collective custody of KSEI, or
- ii. not in the collective custody of KSEI (in certificate form)

and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or BAE (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate form) at the latest on June 7, 2024 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) by using the forms and manners as stipulated in the Director General of Tax Rule No.PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD with said format, the Cash Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

5. This announcement is an official notification from the Company based on applicable regulations, and the Company does not make any announcement and/or notification specifically to each Shareholder regarding the distribution of the Company's Cash Dividend.

Jakarta, May 30, 2024
Director